



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan

Nikah antara :

Hasna binti Dange, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon,

Melawan

Erliana binti Alimin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 08 Nopember 2013 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1979, pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum Alimin bin Malareke, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Palu Barat
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus janda cerai hidup dan almarhum Alimin bin Malareke berstatus jejaka, dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Dange

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Karto Suwito dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama almarhum Asma dan almarhum Rahi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa antara pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan, pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 1) Erliana binti Alimin, umur 33 tahun.
 - 2) Betrianti binti Alimin, umur 32 tahun.
 - 3) Anita binti Alimin, umur 29 tahun.
 - 4) Hermawan bin Alimin, umur 25 tahun.
 - 5) Samsurizal bin Alimin, umur 23 tahun.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa selanjutnya almarhum Alimin bin Malareke telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2013 sesuai Akta Kematian Nomor 50/UM/X/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 17 Oktober 2013;
 7. Bahwa hubungan pemohon dan almarhum Alimin bin Malareke dengan termohon adalah anak kandung;
 8. Bahwa pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke sebenarnya telah mempunyai Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 133/33/IV/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat tertanggal 18 Juli 1979;
 9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna untuk mencairkan dana Taspen, namun pihak Taspen tidak mau menerima

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon sebelum ada pengesahan nikah dari Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon;

10. Bahwa oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke yang terjadi pada tanggal 22 Maret 1979 sebagaimana terdapat dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon dengan almarhum Alimin bin Malareke yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1979 di Kecamatan Palu Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan pemohon hal mana pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon;

Bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan Alimin bin Malareke dengan Nomor 133/33/IV/1979 tertanggal 18 Juli 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh ketua majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimin dengan Nomor 50/UM/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi tanda P.2 oleh ketua majelis;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dilakukan, pemohon dan termohon telah hadir secara pribadi selanjutnya pemeriksaan perkara telah dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, permohonan pemohon telah dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya. Terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengakui serta membenarkan seluruh dalil pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan pemohon yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan Alimin bin Malareke. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P.1 tersebut telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik *in casu* diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P.1 tersebut juga menerangkan adanya perkawinan penggugat dengan Alimin bin Malareke. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimin. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P.2 tersebut telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik *in casu* diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P.2 tersebut juga menerangkan bahwa Alimin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta pengakuan termohon tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Alimin bin Malareke adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 1979 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa Alimin bin Malareke telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pemohon dengan Alimin bin Malareke sebagai suami istri sah, maka status hukum pemohon dengan Alimin bin Malareke telah menjadi jelas secara hukum karena telah dilaksanakan di depan serta telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena status hukum perkawinan pemohon dengan Alimin bin Malareke sudah jelas secara hukum, hal mana syarat syar'i suatu perkawinan sudah dipenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil pemohon mengenai pelaksanaan perkawinan pemohon dengan Alimin bin Malareke tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat syar'i yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, ada pula syarat *tautsiqi* yang harus dipenuhi yang menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini adalah suatu perkawinan mestilah dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu register yang disediakan untuk itu sebagai bukti kebenaran adanya suatu peristiwa perkawinan dan mengantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari sekaligus menegakkan prinsip tertib beradministrasi;

Menimbang pula, bahwa dengan adanya perkawinan pemohon dengan Alimin bin Malareke telah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pengadilan tidak perlu lagi memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan permohonannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parigi pada dasarnya adalah dalam rangka memenuhi syarat *tautsiqi* sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka pencairan dana TASPEN atas nama Alimin bin Malareke, maka hal tersebut dipandang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah pemohon patut dikabulkan dan oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa pemohon dengan Alimin bin Malareke adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 1979.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemohon (Hasna binti Dange) dengan Alimin bin Malareke adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 1979;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parigi, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Nor Hasanuddin, Lc.,MA. dan Muhammad Husni, Lc. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Tadarin, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nor Hasanuddin, Lc., MA.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu)

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 7 dari 7